



# WALIKOTA PADANG PANJANG

## PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 6 TAHUN 2006

### TENTANG

### PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2006

#### WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sehubungan dengan masih terbatasnya penyediaan rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang hingga saat ini, perlu diberikan Bantuan Sewa Rumah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Pemberian Bantuan Sewa Rumah bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2006.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 3 Seri E 3);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 66 Seri D. 9).
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 67 Seri D.10);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 8 Seri E.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 72 Seri E.22);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2006 Nomor 1 Seri A.1).

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2006**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Padang Panjang.
9. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tebas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

### **BAB II**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **Pasal 2**

Pemberian Tunjangan Sewa Rumah Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksudkan untuk mengganti biaya yang harus dikeluarkan karena tidak tersedianya rumah dinas.

### Pasal 3

Pemberian Tunjangan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak disediakan rumah dinas.

## BAB III

### BESARNYA TUNJANGAN

#### Pasal 4

- (1) Setiap Pimpinan dan Anggota DPRD berhak mendapatkan Tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Ketua : Rp.2.000.000,-/bulan
  - b. Wakil Ketua : Rp.1.750.000,-/bulan
  - c. Anggota : Rp.1.500.000,-/bulan
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan PPh sebesar 15 % (lima belas perseratus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

## B A B IV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 29 Maret 2006 M  
29 Shafar 1427 H  
WALIKOTA PADANG PANJANG

§ SUIR SYAM

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 29 Maret 2006 M  
29 Shafar 1427 H

§ SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NAFRIADY

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2006 NOMOR. 7... SERI. E. 3